

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan Hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum, dan sisanya diperoleh dari hibah. Diantara 3 jenis penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan merupakan penerimaan negara yang memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan penerimaan yang lain. Berdasarkan hasil statistik BPS, dijelaskan bahwa persentase penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar 82,25 persen dari total penerimaan negara, persentase penerimaan pajak tahun 2016 sebesar 86,16 persen dari total penerimaan negara, dan persentase penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 86,08 persen dari total penerimaan negara. Hal ini berarti bahwa penerimaan perpajakan memiliki proporsi yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang akan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ratmono dan Sagala, 2015). Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disusun dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya yang ditujukan sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Namun dalam kenyataannya, program dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini banyak disalahgunakan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalisir beban pajaknya legal maupun ilegal dengan cara melakukan agresivitas pajak.

Menurut Frank *et al* (2009), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak perusahaan yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) maupun yang tergolong secara ilegal (*tax evasion*). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Beberapa diantaranya adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial. Dalam sudut pandang perusahaan, pajak dapat menjadi faktor motivasi dalam merancang keputusan perusahaan (Jessica dan Toly, 2014). Banyak tindakan manajerial perusahaan yang dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan dalam bentuk agresivitas pajak dan telah menjadi hal umum dalam dunia perusahaan (Lanis and Richardson, 2012). Selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, tindakan agresivitas pajak ini tentu saja memberikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya adalah menurunkannya kewajiban pajak perusahaan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen (Rohman dan Pradnyadari, 2015). Namun dibalik itu, tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap oleh masyarakat luas sebagai kontribusi perusahaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif, dimana perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan *Corporate Social Responsibility* dengan baik (Ratmono dan Sagala, 2015).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Penerimaan Pajak		% Pencapaian
	Target	Realisasi	Target
2012	885,03 Triliun	835,83 Triliun	94,4%
2013	995,21 Triliun	921,39 Triliun	92,58%
2014	1.072,38 Triliun	985,13 Triliun	91,86%
2015	1.294,25 Triliun	1.060,86 Triliun	81,97%
2016	1.355,20 Triliun	1.104,90 Triliun	81,40%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017

Dengan melihat tabel 1 diatas terkait dengan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Media Keuangan Volume XII Nomor 114 mengenai realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2012-2016, penerimaan pajak memang mengalami peningkatan selama lima tahun berturut-turut yaitu ditahun 2012-2016, tetapi bukan berarti penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktanya, penerimaan pajak tahun 2012-2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan bahkan persentase realisasi penerimaan pajaknya cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa pemerintah gagal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Selain itu, *Tax Ratio* suatu negara dipandang dapat menggambarkan tingkat agresivitas pajak dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam suatu negara. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam APBN 2018, *Tax Ratio* Indonesia tahun 2013 sebesar 14,3%, tahun 2014 sebesar 13,7%, tahun 2015 sebesar 11,6%, tahun 2016 sebesar 10,6%, dan tahun 2017 sebesar 11,5%. Hal ini menggambarkan bahwa *Tax Ratio* Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2013-2016 sedangkan baru mengalami peningkatan pada tahun 2017. Walaupun mengalami peningkatan, *Tax Ratio* Indonesia masih berada pada persentase 11,5% yang artinya masih berada dibawah standar negara-negara *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* dan *Organisation on Economic Cooperation and Development (OECD)*. *Tax Ratio* Indonesia yang rendah

mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak dalam rangka mempercepat pembangunan nasional.

Menurut Airlangga Hartanto (2018) selaku Menteri Perindustrian, kontribusi penerimaan pajak industri manufaktur terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sehingga mengantarkan industri manufaktur sebagai penyumbang pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2017 sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 17,1 persen, dimana industri tersebut menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh Non Migas yaitu 31,8 persen dari total keseluruhan PPh Non Migas diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,3 persen, jasa keuangan sebesar 14 persen, dan pertanian sebesar 17 persen. Namun hal ini tidak mendorong peningkatan yang signifikan terhadap *Tax Ratio* Indonesia, *Tax Ratio* Indonesia masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN. Selain itu, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 khususnya pada PPh pasal 25/29 Badan, jumlah penerimaan pajak dari PPh pasal 25/29 Badan tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak menerima total jumlah pajak dari jenis pajak PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp 185,20 Triliun namun di tahun 2016 hanya menerima total jumlah pajak dari PPh 25/29 Badan sebesar Rp 172,01 Triliun. Artinya penerimaan jenis pajak PPh 25/29 Badan mengalami penurunan sebesar 13,19 Triliun. Yang mana penerimaan PPh 25/29 Badan pada tahun 2016 didominasi oleh industri manufaktur.

Indikasi kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh industri manufaktur di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI) yang termasuk dalam kelompok Coca Cola Company. Menurut Edward Sianipar (2014) selaku perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa tahun 2014 PT. Coca Cola Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp 49,24 Milyar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006, dimana berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun-tahun tersebut. Beban biaya ini antara lain adalah beban iklan produk Coca Cola dalam rentang waktu 2002-2006. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 Miliar

dikarenakan adanya perbedaan hasil perhitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Coca Cola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Penurunan persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2016, rendahnya tax ratio Indonesia, penurunan penerimaan PPh pasal 25/29 Badan tahun 2016, dan Kasus PT. Coca Cola Indonesia tidak terlepas dari faktor agresivitas pajak yang dilakukan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, beberapa diantaranya adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial.

Dalam konteks pembangunan, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan bisnis perusahaan, melainkan juga dilihat dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Di dalam standar pengungkapan GRI G4 bagian G4-EC1 dijelaskan bahwa perusahaan diharuskan mengungkapkan nilai ekonomi yang didistribusikan berupa pembayaran kepada pemerintah (berdasarkan negara). Artinya perusahaan juga harus mengungkapkan ketaatan dalam pembayaran pajak sebagai salah satu bentuk acuan dalam mengukur tingkat kesadaran perusahaan menerapkan CSR. Selain itu, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada salah satu stakeholdernya yaitu pemerintah. Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dipandang sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Lanis and Richardson, 2012). Namun disisi lain, banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sebagai upaya untuk memanipulasi pajak dengan dalih peningkatan kondisi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kesejahteraan para pekerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah dan Septiani, 2017).

*Leverage* suatu perusahaan juga dapat dikaitkan dengan agresivitas pajak. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal eksternal yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga

yang tinggi kepada kreditur. Dimana beban bunga merupakan pengurang laba tahun berjalan yang akan berdampak pada pengurangan beban pajak dalam satu periode berjalan (Brigham dan Houston, 2010 hlm.141). Namun apabila dihubungkan dengan *Debt Covenant Hypothesis*, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi akan cenderung untuk mempertahankan laba periode berjalan dikarenakan perusahaan harus membayar beban bunga yang timbul dan juga mendapatkan pengawasan dari pihak kreditur. Hal ini akan mempengaruhi beban pajak perusahaan dimana perusahaan akan tidak agresif terhadap pajak.

Selain itu juga, kepemilikan manajerial dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Fadhila dkk, 2017). Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan.

Berangkat dari fenomena diatas terhadap agresivitas pajak, beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap agresivitas pajak. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan ketidakkonsistenan (inkonsistensi) hasil penelitian. Penelitian Mumtahanah dan Septiani (2017) dan Sikka (2010) menemukan bahwa pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh positif, sedangkan penelitian Lanis and Richardson (2012), Ratmono dan Sagala (2015), Sari dan Tjen (2016) menemukan bahwa pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh negatif. Namun, penelitian Jessica dan Toly (2014) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa Pengungkapan *Corporates Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak adalah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian tentang pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menghasilkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian Fadli (2016) dan Suyanto dan Supramono (2017)

menemukan bahwa pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh positif, sedangkan penelitian Andhari dan Sukartha (2017) dan Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh negatif. Namun penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) dan Hartadinata dan Tjaraka (2013) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak adalah tidak berpengaruh signifikan.

Selain itu, Penelitian tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menghasilkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian Atari (2016) menemukan bahwa pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh positif, sedangkan penelitian Fadhila dkk (2017) dan Pramudito dan Sari (2015) menemukan bahwa pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh negatif. Namun penelitian Novitasari (2017) dan Prasetyo dan Pramuka (2018) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak. Adapun perbedaan rencana penelitian adalah perbedaan jenjang waktu penelitian yaitu penelitian ini akan menggunakan periode tahun 2015-2017, perbedaan sampel yang akan digunakan di dalam penelitian, dan penggunaan standar *Global Reporting Initiative* Generasi ke-4 sebagai proksi dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Berlatar belakang dari fenomena dan inkonsistensi hasil dari penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji secara empiris pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademik dan penelitian selanjutnya mengenai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Agresivitas Pajak.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

- 2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan perpajakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan.